

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat

Reni¹ dan Ahmad Fuadi²

¹STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, reniragheel9@gmail.com

²STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, ahmad_fuadi@staijm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang implementasi kebijakan pengelolaan zakat, tantangan dan hambatan pengelolaan zakat serta solusinya, dan hasil kebijakan pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat dan masyarakat Kabupaten Langkat baik *muzakki* maupun *mustahik*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan manajemen. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat terbagi menjadi dua yaitu kebijakan penghimpunan dana zakat dan kebijakan penyaluran dana zakat. Kebijakan penghimpunan dana zakat yaitu dengan penyebaran brosur atau *leaflet* di tempat-tempat strategis, seperti masjid-masjid, acara-acara keagamaan dan tempat umum, sosialisasi, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid, program *Zakat Community Development* (ZCD). Kebijakan penyaluran zakat yaitu dengan program-program seperti Langkat cerdas, Langkat makmur, Langkat kemanusiaan, Langkat sehat, dan langkat dakwah dan advokasi. dan tantangan yang menjadi masalah pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat yaitu sulit menyadarkan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat (*zakat maal*), luas wilayah Kabupaten Langkat yang luas dan sulit untuk dijangkau, sumber daya manusia yang kurang, dan pinjaman modal bergulir yang macet, solusinya dengan cara mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat, dan akan lebih diperketat dalam mensurvey ketika orang mengajukan bantuan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. Hasil kebijakan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat terhadap kemaslahatan ekonomi umat memberikan hasil yang sangat membanggakan. Dengan adanya pemberdayaan zakat masyarakat Kabupaten Langkat lebih maju dan lebih mandiri.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat; Kemaslahatan Ekonomi Umat; BAZNAS

Abstract

This study focuses on discussing the implementation of zakat management policies, challenges and obstacles to zakat management and their solutions, and the results of zakat management policies carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Langkat Regency. This research was conducted on the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Langkat Regency and the people of Langkat Regency, both muzakki and mustahik. The research method used in this study is a descriptive qualitative research method with a management approach. The data collected in this study are primary data and secondary data. The results of the study explain that the implementation of zakat management policies at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Langkat Regency is divided into two, namely the policy of collecting zakat funds and the policy of distributing zakat funds. The policy for collecting zakat funds is by distributing brochures or leaflets in strategic places, such as mosques, religious events and public places, socialization, zakat collection, collaboration with mosques, Zakat Community Development (ZCD) program. The policy for distributing zakat is through programs such as Langkat intelligent, prosperous Langkat, humanitarian Langkat, healthy Langkat, and da'wah and advocacy. and challenges that become the problem of zakat management in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Langkat Regency, namely it is difficult to make people aware of the obligation to pay zakat (zakat maal), the area of Langkat Regency is wide and difficult to reach, lack of human resources, and capital loans. revolving traffic jams, the solution is by holding outreach, training and coaching to the community, and will be more stringent in surveying when people apply for assistance to the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Langkat Regency. The results of the zakat management policy at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Langkat Regency for the economic benefit of the people gave very encouraging results. With the empowerment of zakat, the people of Langkat Regency are more advanced and more independent.

Keywords: *Management of Zakat; Economic Benefit of the Ummah; BAZNAS*

A. PENDAHULUAN

Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah (Hasan, 2006). Zakat adalah salah satu rukun Islam yg mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada *mustahik*. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang–undang tersebut terdapat 2 (dua) badan yang berhak

mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan syiar agama Islam.

Realisasi penerimaan zakat sangat jauh dibandingkan potensi yang dimiliki Negara Indonesia sebagai agama dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia (Olivia et al., 2021) Rendahnya penghimpunan dana zakat disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat secara langsung atau melalui masjid yang biasanya tanpa disertai pencatatan, dan sekarang kebiasaan itu harus diubah, masyarakat didorong menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat.
2. Masyarakat masih belum terlalu mengenal lembaga BAZNAS sehingga membuat kalangan umat Islam tetap memilih menyalurkan zakatnya secara langsung (Ali, 2008).

Umat islam yang berada di kabupaten Langkat memiliki taraf hidup cukup baik serta memiliki potensi zakat yang cukup besar, namun realisasi penerimaan zakat di Kabupaten masih sangat rendah dibandingkan protensi zakat yang dimiliki. Maka perlu adanya kesadaran masyarakat untuk mau menyalurkan sebagian dari harta yang dimilikinya, melakukan *workshop* dan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat, kualitas SDM merupakan aset yang paling berharga sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati, dan peran pemerintah dalam memaksimalkan sinergi dengan BAZNAS (Olivia, 2021) Dengan begitu BAZNAS akan secara maksimal mengelola dana zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk membantu para pedagang dengan harapan bisa meringankan beban mereka dan membantu mengembangkan usaha mereka. Realitasnya, terjadi gap antara potensi zakat yang sangat kecil. Fenomena tersebut menunjukkan masih rendahnya kinerja organisasi pengelolaan zakat khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Salah satu penyebab terjadinya kinerja yang rendah pada BAZNAS adalah rendahnya atau belum terbangunnya kepercayaan konsumen atau *muzakki*. Selain itu, terbangunnya kepercayaan *muzakki* menjadi persyaratan mutlak bagi organisasi yang menjual jasa termasuk Badan Amil Zakat.

Selama ini, pelaksanaan fungsi zakat belum begitu maksimal, karena belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas. Pemberdayaan ekonomi Umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan Umat Islam itu sendiri.

B. KAJIAN TEORI

1. Definisi Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan

suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut (Doa, 2014), (Harmain et al., 2019). ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta). Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori Ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Terdapat empat unsur pokok yang tidak terlepas dari kegiatan zakat diantaranya:

a) Orang yang mengeluarkan zakat (*Muzakki*)

Pada pasal 1 ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menyatakan bahwa *muzakki* adalah orang atau badan yang di miliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. dikeluarkan bagi siapa saja yang beragama Islam dan memiliki harta yang cukup haul dan nishabnya.

b) Penerima zakat (*Mustahik*)

Menyatakan bahwa *mustahik* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. *Mustahik* disebutkan dalam ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan bahwa *mustahik* terdapat delapan golongan di antaranya: Fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*

c) Harta yang wajib dizakati

Pada pasal 4 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, harta yang dikenai zakat antara lain: emas, perak dan uang; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; hasil tambang; hasil peternakan; hasil pendapatan dan jasa dan *rikaz*.

d) Pengelola zakat (Amil)

Pada pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menyatakan bahwa yang di maksud amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga, sebagaimana yang ditafsirkan dalam Al- Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 yang menyebutkan kata "*amilinahaalaha*" sebagai salah satu yang berhak atas zakat. Kemudian diterjemahkan sebagai pengurus zakat yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut. Dengan adanya amil akan memiliki beberapa keuntungan antara lain: Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat; Menjaga perasaan rendah diri pada *mustahik* zakat; Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; Memperlihatkan Syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

2. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Beberapa syarat dalam ketentuan berzakat diantaranya adalah:

a) Syarat orang mengeluarkan zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang atau badan yang dimiliki orang muslim. Yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup haul dan nishabnya.

b) Syarat harta yang dizakatkan

1. Pemilikan yang pasti, halal, dan baik;

Dapat diartikan disini sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Harta yang tidak sah merupakan harta yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal, atau dalam memperoleh harta tersebut menggunakan cara yang dilarang agama, misalnya dengan korupsi, berjudi, menipu, mencuri, persekutuan zakat, berzina, dan lain-lain.

2. Berkembang

Harta itu berkembang baik secara alami maupun berkembang secara ikhtiar atau usaha manusia. Adapula yang menyebutkan harta yang berkembang adalah harta yang produktif. Harta produktif adalah harta yang berkembang secara konkrit maupun tidak, secara konkrit dapat diartikan harta itu berkembang melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham dan lain-lain, sedangkan harta tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang.

3. Melebihi kebutuhan pokok

Harta yang dimiliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya, untuk hidup wajar sebagai manusia.

4. Bersih dari hutang

Harta yang dimiliki seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nadzar) maupun hutang kepada sesama manusia.

5. Mencapai nishab

Harta yang dimiliki oleh *muzakki* telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang di keluarkan zakatnya, nishab inilah yang menjadi tolak ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak dizakati.

6. Mencapai masa haul

c) Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahannya serta pengawasan.

Problematika kehidupan umat Islam sangatlah kompleks, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan potret sebagian besar di Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki kepedulian terhadap kaum *dhuafa* dengan menolong, membantu dan meringankan beban hidup mereka. Menunaikan zakat merupakan upaya menolong kaum lemah, membawa orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan kewajiban kepada Allah swt dalam segi tauhid dan ibadah, zakat juga berguna untuk merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalitas. Zakat mampu menciptakan rasa kecintaan, persaudaraan, tolong menolong, sebagai pendidik moralitas manusia, pengembangan sosial, spiritual dan membersihkan dari kotoran, sifat kikir dan barang haram. Selama ini, pelaksanaan fungsi zakat belum begitu maksimal, karena belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat,

karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas. Pemberdayaan ekonomi Umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan Umat Islam itu sendiri (Inayah, 2009).

Sebenarnya telah diatur dan dibentuk 2 badan pengelola zakat yang resmi untuk mengelola zakat masyarakat, namun masih ada sebagian wajib zakat (*muzzaki*) yang memberikan zakatnya kepada selain kedua lembaga pengelola zakat ini. Biasanya *muzzaki* memberikan zakatnya dengan cara langsung memberikan zakatnya kepada *mustahik* ataupun lewat masjid, tentunya proses pemberian langsung kepada *mustahik* sangatlah beresiko selain pemberiannya masih bersifat konsumtif, dan saat ini banyak terjadi pemberian dana zakat, infaq, maupun sedekah yang dilakukan para pengusaha banyak merenggut nyawa banyak orang karena pembagiannya yang tidak terorganisir. Agar pendistribusian dana zakat berjalan optimal, sebaiknya kegiatan pendistribusian itu dilakukan oleh suatu lembaga penghimpun, pengelola, penyalur dana zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Karena sebagai lembaga yang menjalankan, sudah seharusnya semua kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam BAZNAS dibuat aturan-aturan yang jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga ada ketergantungan pada sistem organisasi sehingga kegiatan organisasi seperti penyaluran dana zakat produktif ini akan tetap berjalan normal tanpa adanya kendala.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan tidak diubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
3. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
4. Peraturan daerah Kab. Langkat Nomor 9 Tahun 2008 tentang pengelolaan zakat.


1. Kebijakan Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Langkat

Zakat dapat di pandang sebagai aktualisasi iman yang perwujudannya dalam suatu sistem kegiatan manusia dibidang kemasyarakatan. Zakat dilaksanakan secara teratur yang dikelola sesuai dengan Syari'ah Islam. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan kepada *mustahiq*, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat. Pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Langkat dengan cara, aksi jemput dan melalui bank untuk mempermudah para *muzakki* untuk membayar zakatnya. Disamping itu, merupakan tugas BAZ dalam pengumpulan zakat, yaitu sesuai dengan kode etik yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw

kepada amil zakat, yaitu amil-lah yang harus mendatangi *muzakki* bukan *muzakki* yang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta sedekah. Terkait kebijakan pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Langkat, Bapak Panjang Harahap selaku Pelaksana Tugas (PLT) Ketua menyampaikan bahwa BAZNAS Kabupaten Langkat melakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a) Penyebaran brosur atau *leaflet* di tempat-tempat strategis, seperti masjid-masjid, acara-acara keagamaan dan tempat umum
- b) Penyebaran himbuan dan bersilatullah dengan pimpinan lembaga-lembaga atau instansi-instansi baik swasta maupun pemerintahan guna mensosialisasikan dan mengajak untuk berzakat dan berinfaq melalui lembaga Baznas Kabupaten Langkat.
- c) Penjemputan zakat, yaitu pihak Baznas Kabupaten Langkat bersedia menjemput zakat, infaq dan shadaqah ke tempat dimana akan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya.
- d) Kerjasama dengan masjid-masjid dengan mengadakan pos-pos zakat di masjid-masjid di beberapa wilayah di Kabupaten Langkat untuk mempermudah muzaki dalam menyalurkan zakatnya.
- e) Pengumpulan Zakat melalui penyerahan langsung (datang) ke sekretariat Baznas Kabupaten Langkat yaitu di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 03, Stabat, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat.
- f) Pembayaran zakat juga dapat dilakukan oleh *muzakki* melalui Program *Zakat Community Development (ZCD)* yang merupakan kerjasama Baznas Kabupaten Langkat dengan tiga bank yaitu bank BRI Syariah, Bank Muamalat dan bank Sumut. *Muzakki* dapat mentransfer uang zakat, infaq maupun sedekahnya melalui rekening Baznas Kabupaten Langkat yang ada di tiga bank tersebut.

Adapun mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Langkat dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1
Mekanisme Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Langkat

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para *muzakki* dalam membayar zakat, yang pertama dapat dibayar melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kabupaten kemudian UPZ Kabupaten/Kota ke BAZNAS Kota atau Kabupaten, bisa juga dilakukan pembayaran melalui BANK / ATM terdekat, serta bisa juga disetor langsung ke badan Unit Pemungutan Zakat Kecamatan (UPZ Kecamatan) dan unit

pemungutan zakat kelurahan (UPZ Kelurahan). Terkait dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Langkat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1
Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Langkat

Tahun	Pengumpulan Zakat	Jumlah <i>Muzakki</i>
2017	Rp 298.373.197	248
2018	Rp 267.636.398	223
2019	Rp 189.219.034	157
2020	Rp 148.075.649	123
2021	Rp121.875.549	107

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Langkat

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat 4 (empat) tahun terakhir ini mengalami penurunan, bahwa pada tahun 2017 jumlah pengumpulan zakat sebesar Rp. 298.373.197 dengan jumlah *muzakki* 248, dan pada tahun 2018 sebanyak Rp. 267.636.398 dengan jumlah *muzakki* 223, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak Rp. 189.219.034 jumlah *muzakki* 157, pada tahun 2020 sebanyak Rp. 148.075.649 dengan jumlah *muzakki* 123, dan pada tahun 2021 sebanyak Rp121.875.549 dengan jumlah *muzakki* 107. Semakin menurunnya pengumpulan zakat dari tahun ke tahun yang diperoleh lembaga BAZNAS Kabupaten Langkat menunjukkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih rendah serta kurang optimal manajemen yang dilakukan pihak BAZNAS. Dalam penghimpunan dana dari masyarakat, secara umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat menggunakan beberapa cara yaitu dengan menggunakan media buletin, sosialisasi di seluruh wilayah Langkat, dan melalui media online seperti web, facebook, instagram, dan Gmail. Demikian yang diungkap Ibu Dewi Elva Purnama: Agar masyarakat tertarik maka kita menggunakan strategi diantaranya, media online, media buletin BAZNAS yang memuat hasil laporan, sambutan pimpinan, artikel, foto hasil kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat, dan lain sebagainya.

Meskipun daerah Kabupaten Langkat cukup luas dan sebagian daerah sulit untuk diakses, tidak membuat BAZNAS untuk berputus asa. Justru sebaliknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengenalkan lembaga zakat dikalangan masyarakat.

2. Kebijakan Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Langkat

BAZNAS Kabupaten Langkat dalam melaksanakan fungsi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, pengurus telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk program-program agar proses penyaluran dapat memberikan efek yang nyata bagi para *mustahik* zakat yang berhak memperolehnya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Dewi Elva Purnama (Staff Administrasi BAZNAS Kabupaten Langkat): "Proses penyaluran dana zakat oleh BAZNAS dilakukan dua cara yakni penyaluran langsung dan pelatihan-

pelatihan. Kami tidak hanya membagikan zakat secara langsung akan tetapi terkadang juga memberikan pelatihan agar *mustahik* dapat memperoleh manfaat dana zakat dikemudian hari. Untuk persentasenya tidak ditentukan pembagiannya dari 8 golongan yang berhak, tetapi sampai saat ini kami lebih fokus kepada penyaluran untuk hal yang produktif agar masyarakat yang awalnya seorang *mustahik* dapat menjadi *muzakki*". Selain itu, program penyaluran yang dilakukan BAZNAS Kab.Langkat diserahkan kepada yang berhak (*mustahik*) yang diutamakan yakni golongan fakir miskin, penyandang cacat dan masyarakat pra-sejahtera yang berada di Kabupaten Langkat. Sehingga hal tersebut sejalan dengan UU No 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 bahwa zakat disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat islam dan berdasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Adapun program-program penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Langkat dari hasil wawancara terhadap Bapak Panjang Harahap selaku Pelaksana Tugas (PLT) Ketua dan pengamatan diantaranya yaitu :

- a) Langkat Cerdas adalah program untuk membantu anak-anak sekolah yang mempunyai kemampuan intelektual tinggi, namun kondisi keluarganya kurang mampu, jadi diberikan bantuan agar terus bisa bersekolah. Bantuan biaya pendidikan program ini ditawarkan kepada peserta didik baik tingkat SD, SMP, SMA maupun di tingkat perguruan tinggi.
- b) Langkat Makmur adalah penyaluran zakat untuk membantu usaha rumahan yang dilakukan oleh BAZNAS yang di terima keluarga yang ingin membuka usaha tetapi minim akan modal sehingga bisa mengembangkan usahanya.
- c) Langkat Kemanusiaan adalah bantuan untuk korban yang kena bencana atau musibah seperti banjir bandang, tanah longsor, kebakaran rumah bahkan bedah rumah untuk rumah yang tidak layak ditempati.
- d) Langkat Sehat adalah program untuk menyalurkan zakat bagi warga miskin yang sakit dan tidak mampu untuk berobat maka dibantu dengan program tersebut.
- e) Langkat Dakwah dan Advokasi adalah penyaluran zakat untuk menolong para da'i, kiay, maupun *fisabilillah* yang berjuang dijalan Allah Ta'ala yang kurang mampu secara ekonomi sehingga bisa melakukan tugasnya dengan baik dan program keagamaan ini juga meliputi bantuan mushola dan kegiatan keagamaan lainnya.

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah juga harus dilakukan dengan baik dan aturan sehingga tepat sasaran dan target dengan baik. Dalam pendistribusian dibutuhkan perencanaan (*Planning*) Perencanaan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Langkat sudah ada, hal ini sesuai dengan keterangan dari Bapak Muhammad Jamil, "perencanaan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah sudah ada dalam brosur maupun dalam penyampaian sosialisasi terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat". Perencanaan pendistribusian tersebut yaitu:

- a) Tradisional/ Konsumtif (Bantuan Sesaat)

Konsumtif berarti memenuhi keperluan sehari-hari. Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana Zakat diberikan langsung kepada untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti Zakat fitrah.

b) Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

Zakat produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus.

c) Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

d) Sasaran zakat

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran Zakat disebut dengan, yang terdiri dari delapan *ashnaf*, yaitu: orang fakir, orang miskin, amil zakat, golongan muallaf, untuk memerdekakan budak belian orang yang berhutang, untuk biaya dijalan Allah swt, dan *ibnu sabil*. Untuk klasifikasi golongan *mustahik* yang paling utama adalah golongan fakir miskin.

e) Prosedur pengajuan zakat

Prosedur pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah ini ada dua macam yaitu:

1. BAZNAS Kabupaten Langkat terjun langsung ke masyarakat yang membutuhkan seperti bantuan bagi korban bencana alam, zakat fitrah dan bantuan untuk santunan yatim piatu. Model pendistribusian ini sesuai dengan pendapat Ibu Dewi Elva Purnama yang menyatakan bahwa setiap bulan Puasa pengurus BAZNAS sering turun pada masyarakat untuk mendistribusikan beras zakat fitrah.
2. Pengajuan dari masyarakat seperti bantuan berupa pengembangan ekonomi masyarakat dengan langkah-langkah: Membuat surat/proposal kepada ketua Baznas Kabupaten Langkat.; Disampaikan dan dibahas di rapat pengurus Baznas Kabupaten Langkat; Setelah ada keputusan, Baznas Kabupaten Langkat mengadakan survei ke lokasi; Setelah ada kesesuaian didistribusikannya dana zakat, infaq dan shadaqah ke tempat yang membutuhkan.

Sebuah organisasi ketika menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan aktivitasnya, maka ia dituntut untuk memetakan masalah itu secara komprehensif sebelum akhirnya membuat skala prioritas mana yang paling utama dan mendesak untuk ditanggulangi. Berikut ini penulis sebutkan kembali kendala/hambatan pemberdayaan dana zakat untuk pengentasan kemiskinan, penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muktar N yaitu sebagai berikut:

- a) Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang mengeluarkan dana zakat, infaq, dan shadaqah dan manfaatnya dalam perekonomian.
- b) Kuota/jumlah SDM yang terbatas
- c) Keterbatasan gedung, keterbatasan transportasi, dan keterbatasan alat dan peralatan kantor BAZNAS Kabupaten Langkat.
- d) Terdapat dana pinjaman macet oleh nasabah BAZNAS

Untuk masalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait zakat, infaq, dan shadaqah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat menganggap masalah ini adalah masalah terstruktur. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dikatakan oleh Bapak Mashuri berdasarkan pengalaman beliau selama ini dalam memberikan kesadaran masyarakat terkait zakat *maal*, membuktikan bahwa penyadaran itu butuh bertahun-tahun. Oleh karena itu, solusi yang dibuat pun bersifat jangka panjang yaitu sosialisai secara intensif.

Tantangan yang dialami Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat yaitu dengan SDM yang kurang, bagaimana bisa untuk tetap berusaha memaksimalkan kinerjanya demi masyarakat. Dengan begitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat tertantang untuk terus maju dan berusaha.

E. KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat terbagi menjadi dua yaitu kebijakan penghimpunan dana zakat dan kebijakan penyaluran dana zakat. Kebijakan penghimpunan dana zakat yaitu dengan penyebaran brosur atau *leaflet* di tempat-tempat strategis, seperti masjid-masjid, acara-acara keagamaan dan tempat umum, sosialisasi, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid, program *Zakat Community Development* (ZCD). Kebijakan penyaluran zakat yaitu dengan program-program seperti Langkat cerdas, Langkat makmur, Langkat kemanusiaan, Langkat sehat, dan langkat dakwah dan advokasi. Kebijakan yang diimplementasikan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (transparansi dan akuntabilitas).
2. Hambatan dan tantangan yang menjadi masalah pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat yaitu sulit menyadarkan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat (zakat *maal*), luas wilayah Kabupaten Langkat yang luas dan sulit untuk dijangkau, sumber daya manusia yang kurang, dan pinjaman modal bergulir yang macet. Dari hambatan dan tantangan yang dialami, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat dapat melakukan solusi yang sesuai dengan permasalahan yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat, bila masyarakat belum banyak memahami pengetahuan tentang zakat maka BAZNAS akan memberikan pemahaman, dan bila pinjaman terdapat modal macet maka lembaga akan mengecek permasalahan yang sedang terjadi, dan akan lebih memperketat dalam mensurvey ketika orang mengajukan bantuan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat.
3. Hasil kebijakan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat terhadap kemaslahatan ekonomi umat memberikan hasil yang sangat membanggakan. Dengan adanya pemberdayaan zakat masyarakat Kabupaten Langkat lebih maju dan lebih mandiri, masyarakat mengalami perubahan dan pendapatannya meningkat dengan program Langkat makmur yang mengusung bantuan modal bergulir pedagang kaki lima. Hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat berperan dalam hal pembangunan ekonomi di Kabupaten Langkat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2008). *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. UI Press.
- Doa, D. (2014). *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. NM PRESS.
- Harmain, H., Nurlaila, Olivia, H., & Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Arfan Ikhsan (ed.)). Madenatera.
- Hasan, M. A. (2006). *Zakat dan Infak (salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia)*. Kencana.
- Inayah, G. (2009). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. PT Tiara Wacana.
- Olivia, H. (2021). *The Implementation Of Analysis Zakat accounting Standards and Accountability of Financial Reports*. 2(1), 402–411.
- Olivia, H., Qorib, A., & Nurlaila, N. (2021). THE IMPLEMENTATION OF ANALYSIS ZAKAT ACCOUNTING STANDARDS AND ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL REPORTS. *Proceeding International Seminar of*